

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *21:51:12 WIB*

KANTOR HUKUM ASSET & REKAN



Alamat Kantor :

Jln. Lintas Bogon Slapl-apl Batu 8 Kepenghuluan
Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Tlpn / Wa
0852 7145 8229, E-mail zulhiflifugon@gmail.com

ASLI

Kepada Yth.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.**

Kami bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AFRIZAL SINTONG, S.I.P., M.Si.**

Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

NIK :

2. Nama : **SETIAWAN, S.H.**

Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

NIK :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. ZULKIFLI, S.H | Nomor KTA : 004-06040/ADV-KAI/2015 |
| 2. MUHAMMAD SALIM, S.H | Nomor KTA : 22.01680 |
| 3. EDUARD MANIHURUK, S.H | Nomor KTA : 15.03181 |
| 4. REVI, S.H | Nomor KTA : 20.03176 |
| 5. AHMAD SARIF, S.H | Nomor KTA : 004-00244/KAI-WT/II/2009 |
| 6. ALDI KAMRA, S.H | Nomor KTA : 004-10032/ADV-KAI/2021 |
| 7. DAHLAN SITUMORANG, S.H | Nomor KTA : 18.10433 |

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum ASSET & REKAN** yang berkantor di Jl.Lintas Bagansiapiapi Batu 8 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, No.HP : 0852-7145-8929 email : zulkiflifuqon@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan KM.4,5 Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, 28911/28914;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang di umumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 00.45 WIB. (Bukti P-3).

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati Rokan Hilir adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Rokan Hilir mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadimya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan. Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Rokan Hilir, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (*money*), akhinya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata

Halaman 2 dari 30

Permohonan Afrizal Sintong. SIP. M.SI & Setiawan. SH.

dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK /2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang di umumkan pada hari **Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB**.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 6/2024") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2024:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hiir Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. (**Bukti P-4**), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, (**Bukti P-5**) Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah penduduk 670.692 jiwa. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (**Bukti P-6**), maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 299.111 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 299.111$ suara (total suara sah) = 4.486 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 45.709 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021

Halaman 4 dari 30

Permohonan Afrizal Sintong. SIP. M.SI & Setiawan. SH.

dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
11. Bahwa untuk selanjutnya, terkait dengan permintaan pembatalan Paslon nomor urut 2 (dua), ataupun pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan KPU Kabupaten Rokan Hilir), yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, akan dijelaskan dalam Pokok Permohonan berikut ini :

V. POKOK PERMOHONAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. MELAKUKAN MOBILISASI MAHASISWA

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) dalam hal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif antara lain :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles menyingkat nama mereka dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dengan singkatan atas nama "BIJAK" (Bistamam – Jhony Charles Kompak)

seperti yang tertulis di spanduk, baleho dan baju-baju yang digunakan tim-tim kampanye paslon tersebut; **(Bukti P - 7)**.

- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga tindakan tersebut merugikan pemohon dengan cara memobilisasi mahasiswa berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) dengan cara memobilisasi mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir dapat kami uraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa kami menemukan pada tanggal 28 November 2024 di akun media sosial Tik Tok @indah_jc yang merupakan akun media sosial istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir atas nama Indah Septiani memposting video dengan durasi 42 (*empat puluh dua*) detik bertuliskan di dinding akun media social Tik Tok @indah_jc *"Terimakasih banyak kepada adik-adik mahasiswa telah menggunakan hak suaranya, dan sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan demokrasi dengan baik, sukses selalu untuk adik-adik mahasiswa semoga rokan hilir dimasa yang akan datang bisa dipimpin oleh generasi yang cerdas, santun dan bijak.."*. **(Bukti P - 8)**
 2. Bahwa dalam video yang berdurasi 42 (empat puluh dua) detik tersebut istri dari **Calon Wakil Bupati Rokan Hilir** mengatakan *"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat malam sobat bijak semua, malam hari ini kita melepas kepulungan para mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir ke Rokan Hilir untuk menggunakan hak suaranya"*, **(suara perwakilan mahasiswa)** mengatakan *"kami dari mahasiswa rokan hilir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bistamam dan Bapak Jhony Charles dan juga kami mengucapkan selamat atas kemenangannya Bijak"*, **(suara mahasiswa beramai-ramai)** mengatakan *"menang, menang, menang"* **(suara perwakilan mahasiswa)** mengatakan *"hidup mahasiswa"*, **(suara mahasiswa beramai-ramai)** mengatakan *"hidup mahasiswa (sambil bertepuk tangan)"*, **(istri Calon Wakil Bupati Rokan Hilir)** mengatakan *"kepada adik-adik mahasiswa hati-hati di jalan semoga selamat sampai tujuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh"*. **(Bukti Video P - 9);**
 3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407030501160001 dengan nama Kepala Keluarga atas nama Jhony Charles yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor urut 2 (*dua*) memiliki istri atas nama Indah Septiani yang merupakan pemilik akun media sosial Tik Tok @indah_jc. **(Bukti P- 10)**
 4. Bahwa terhadap video mobilisasi mahasiswa di akun media sosial Tik Tok @indah_jc yang merupakan istri dari Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor

urut 2 (dua) telah dihapus dari dinding media sosial Tik Tok tersebut **(Bukti P – 11)**

5. Bahwa dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 mulai dari proses pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pencabutan nomor urut pasangan calon dan pelaksanaan kampanye, Indah Septiani yang merupakan pemilik akun media sosial Tik Tok @indah_jc. ikut mendampingi suaminya baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan pasangan Calon Bupati Rokan Hilir atas nama H. Bistamam. **(Bukti P- 12);**
6. Bahwa ikatan suami dan istri antara Jhony Charles yang merupakan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor urut 2 (dua) dengan Indah Septiani adalah ikatan suami istri yang sah, karena Indah Septiani adalah orang yang memposting video di akun media sosial Tik Tok miliknya dengan nama @indah_jc, sehingga terlihat jelas bagaimana Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles memobilisasi mahasiswa di 18 (delapan belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir untuk memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan tindakan tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam perbuatan sehingga sempurnalah sebuah perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua);
7. Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis dari mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi mahasiswa tersebut mereka diberikan fasilitas transportasi gratis, konsumsi dan uang kepada mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Kepala Daerah Tanggal 27 November 2024; **(Bukti P – 13)**
8. Bahwa memobilisasi pemilih dengan status mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir telah direncanakan pada saat masa kampanye sampai dengan hari tenang pemilihan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, hal ini dibuktikan dengan tersebarnya di media sosial *whatsapp (wa)* bertuliskan :
"Himbauan Pendaftaran Pulang Bersama Bus Gratis
Aliasnsi mahasiswa Rohil siap mendukung H. Bistamam dan Jhony Charles untuk Rohil 1
Halo Mahasiswa BIJAK !
Kami menyediakan Bus Gratis untuk mobilisasi mahasiswa dalam rangka mendukung partisipasi aktif kalian pada kegiatan Pemilihan Pasangan Bijak Nomor Urut 2. Ayo manfaatkan fasilitas ini untuk pulang bersama dengan nyaman dan aman sambil menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemilih yang bijak!
👉 Pendaftaran Dibuka:
20 November 2024
👉 Pendaftaran Ditutup:

25 November 2024 (jika penuh kuota akan dipercepat penutupan pendaftaran)

📌 Link/Tempat Pendaftaran :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJR_SiZLsYLrfSajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

📌 Keberangkatan Bus:

Tanggal : 26 November 2024

Jam : di beritahu

Lokasi : di infokan

Setelah mendaftar silahkan gabung grup WA dan untuk kelanjutan Info 082398345551 (kak Nisa)

Tempat terbatas! Pastikan kamu segera mendaftar dan ajak teman-temanmu untuk turut serta. Bersama, kita pulang untuk masa depan yang lebih baik!

Fasilitas gratis, tanggung jawab tetap utama.

Satu Dibuka Dua Di Coblos !

Bijak Menang Menang Menang

Salam hangat,

[Panitia Pulang Bersama Mahasiswa]

(Bukti P - 14)

9. Bahwa setelah mahasiswa mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJR_SiZLsYLrfSajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles membuat group di *whatsapp* (wa) dengan nama "**Bus Bijak**".

(Bukti P - 15)

10. Bahwa terdapat daftar nama-nama mahasiswa yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNA_60JKHykr2_HAtXrRheJR_SiZLsYLrfSajvUTVcBk5l_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link yang ikut dalam mobilisasi pemilih berstatus mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir. **(Bukti P - 16)**.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir tersebar di 18 Kecamatan dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir. yaitu mahasiswa dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan **(Bukti P - 16)**.

Halaman 8 dari 30

Permohonan Afrizal Sintong. SIP. M.SI & Setiawan. SH.

12. Bahwa setelah diisi oleh mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi sesuai dengan angka 8 untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles maka akan muncul keterangan “yang udah isi link, join grub ini ya” maaf, untuk skrg slot sudah penuh, nnt dikabari lagi”. **(Bukti P-17)**

2. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DIRENCANAKAN SECARA MATANG, TERSUSUN DAN RAPI YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA).

Bahwa mobilisasi mahasiswa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles untuk memilih mereka pada tanggal 27 November 2024 direncanakan secara matang, tersusun dan rapi dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan matang dalam mobilisasi mahasiswa ini yang dilakukan sebelum hari pemilihan, terbukti dengan tersebarnya secara massif ke *whatsapp* (wa) nomor hand phone mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir yang sedang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir dengan menghimbau dan membuka pendaftaran kepada mahasiswa yang akan memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024; **(Bukti P – 14 s/d Bukti P - 17)**
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan yang telah tersusun dalam memobilisasi mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan cara menyusun rangkaian tanggal pendaftaran, menggunakan link aplikasi, memasukkan nomor kontak yang bisa dihubungi, hingga tanggal keberangkatan mahasiswa ke Kabupaten Rokan Hilir untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024; **(Bukti P – 14 s/d Bukti P-17)**
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melakukan perencanaan yang rapi untuk memobilisasi mahasiswa dengan cara mengorganisir dan membagi tugas kepada tim kampanye untuk memobilisasi mahasiswa yang akan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua). **(Bukti P – 14 s/d Bukti P-17);**

3. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif yaitu penyelenggara pemilihan di Tingkat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggota pengawas pemilihan mulai dari tingkat Kecamatan yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, memiliki Pengawas Kelurahan/Desa di 184 (seratus delapan puluh empat) Kelurahan/Desa dan memiliki Pengawas TPS di 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) TPS;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan, sampai dengan saat ini, tidak menggunakan kewenangannya yang secara tegas diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjadikan **Temuan Pelanggaran Pemilihan** secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi saat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles melakukan mobilisasi pemilih dengan mendatangkan mahasiswa yang berada di luar Kabupaten Rokan Hilir untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles pada tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa akibat diamnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir terhadap tugasnya sebagai pengawas pemilihan dan mempunyai kewenangan untuk menjadi Temuan Pelanggaran sehingga menimbulkan terjadinya mobilisasi mahasiswa yang dilakukan secara masif di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles maka dapat dikategorikan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan secara kolektif;

Bahwa terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan memobilisasi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir telah dilaporkan dan didaftarkan ke Bawaslu Provinsi Riau dengan tanda bukti penyampaian laporan perbaikan di Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor : 001/PL/TSM-PB/04.00/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 dan telah diterbitkan dan dibacakan dalam Putusan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan nomor : 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 (**Bukti P - 18**).

Bahwa dengan uraian yang telah kami sampaikan diatas, walaupun telah diputuskan oleh Bawaslu Riau tentang laporan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan memobilisasi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir, maka dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa kembali terhadap permohonan kami untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir;

PENYELENGGARA PEMILU BEKERJASAMA BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

1. PENOLAKAN DAN/ATAU TIDAK DITINDAKLANJUTI SELURUH LAPORAN OLEH BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR

Bahwa telah terjadi penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
- b. Bahwa penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti laporan yang pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal dan/atau materiel **Berdasarkan Pendapat** Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir **Bukan Berdasarkan Peraturan** Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa pada saat pelapor (sebutan orang yang melapor ke Bawaslu) membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau tim kampanye dan/atau relawannya, pelapor sudah memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dapat melihat pendapat/ alasan yang tidak masuk akal dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir saat menolak dan/atau tidak menindaklanjuti laporan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau Tim Kampanye dan/atau relawannya, bahkan terhadap laporan yang sudah ada pendapat ahli hukum pidana pemilu sekalipun, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan pendapat/alasan yang tidak masuk akal untuk menolaknya dan/atau tidak menindaklanjutinya;

- e. Bahwa dikarenakan alasan yang tidak masuk akal penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setiap laporan yang masuk untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan/atau tim kampanye dan/atau relawannya maka patut diduga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dikarenakan salahsatu anggota tim kampanye sesuai dengan daftar tim kampanye yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan posisi sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Cutra Andika Siregar memiliki adik kandung atas nama **NURMAIDANI** yang saat ini menjabat aktif sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir periode 2023 – 2028 dan diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan atas nama **NASRUDIN** yang juga menjabat aktif sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 2023 – 2028 dan diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang pernah menjadi anak buah (anggota) di Kantor Hukum Cutra Andika Siregar sebelum menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; **(Bukti P – 19)**
- g. Bahwa ada hubungan keluarga antara Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NURMAIDANI** dengan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dapat dibuktikan berdasarkan nama ayah yang sama yang bernama Muhamad Nisar yang tertulis di nomor kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Cutra Andika Siregar bernomor 1407031208080001 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Alben bernomor 1407103103170005; **(Bukti P - 20)**
- h. Bahwa terdapat foto keluarga saat sedang berhari raya idul fitri tahun 2024 antara Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama NURMAIDANI dengan CUTRA ANDIKA SIREGAR yang merupakan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua); **(Bukti P - 21)**
- i. Bahwa terdapat hubungan pekerjaan antara anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **NASRUDIN** dengan Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **CUTRA ANDIKA SIREGAR** dapat dibuktikan dengan foto-foto aktivitas bersama sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; **(Bukti P - 22)**
- j. Bahwa dengan alasan yang kami sampaikan pada huruf f, g, h, i, sangat tidak wajar jika seluruh laporan yang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles serta tim kampanye dan/atau relawannya yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ditolak dan/atau tidak ditindaklanjuti dikarenakan abang kandung dan mantan anak buah (anggota), saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir periode 2023 – 2028 apalagi memiliki posisi yang sangat strategis di Bawaslu kabupaten Rokan Hilir;

- k. Bahwa untuk membuka secara terang – benderang hubungan yang tidak profesional antara CUTRA ANDIKA SIREGAR sebagai Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama NURMAIDANI dan NASRUDIN untuk bersiasat agar laporan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak ditindaklanjuti dan/atau ditolak, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan **Audit Forensik** terhadap nomor handphone 0811-7502-266 pemilik nomor handphone Cutra Andika Siregar, 0812-6883-7954 pemilik nomor handphone Nurmaidani, 0822-8489-6852 pemilik nomor handphone Nasrudin;
- l. Bahwa adapun laporan-laporan yang berkaitan dengan Paslon nomor urut 2 (dua) dan/atau tim kampanye dan/atau relawan yang ditolak dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

No.	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Keterangan	Kode Bukti
1.	Zulpan	Putra Zani	015/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran	(Bukti P-23)
2.	Zulpan	H. Sulaiman (Plt. Bupati Rokan Hilir)	016/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-24)
3.	Suhajiman	Tim Pemenangan Bijak Pasangan Calon Nomor Urut 02	017/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-25)
4.	Suryadi	Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles	018/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-26)
5.	M. Marten	Iwan Pranata (ASN Puskesmas Sedinginan)	019/PL/PB/Kab/ 04.10/IX/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-27)
6.	Suryadi	Pasangan	020/PL/PB/Kab/	Tidak	Dihentikan	(Bukti

		Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles	04.10/IX/2024	ditindaklanjuti/ dihentikan	karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	P-28)
7.	M. Marten	Ibu Purwani	031/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-29)
8.	Suryadi	H. Bistamam (Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	032/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur syarat materiel pelaporan	(Bukti P-30)
9.	M. Marten	Salah satu Masyarakat Kec. Sinaboi	033/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti P-31)
10.	M. Marten	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	034/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti P-32)
11.	M. Marten	H. Bistamam dan Jhony Charles (Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	035/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan	(Bukti P-33)
12.	M. Marten	Ardi (Ketua Tim Pemenangan Kepenghuluan Rantau Bais)	036/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel pelanggaran	(Bukti P-34)
13.	Suhajiman	-	037/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelanggaran	(Bukti P-35)
14.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	038/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak merupakan dugaan pelanggaran pemilihan	(Bukti P-36)

15.	Suryadi	H. Asri Auzar	039/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan	(Bukti P-37)
16.	Josua Sitinjak	Jhonson Nababan (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Kecamatan Bagan Sinembah)	050/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.	(Bukti P-38)
17.	M. Marten	Vino Bastian (Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	051/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.	(Bukti P-39)
18.	Suryadi	Tidak Diketahui	052/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-40)
19.	M. Marten	Soleh Siragih (Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	053/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-41)
20.	Suryadi	Tidak Diketahui	054/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-42)
21.	M. Marten	Tidak Diketahui	055/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan.	(Bukti P-43)

22.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02)	056/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.	(Bukti P-44)
23.	Suhajiman	Jarmain	059/PL/PB/Kab/ 04.10/X/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	(Bukti P-45)
24.	Suhajiman	Tidak Diketahui	061/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.	(Bukti P-46)
25.	Suryadi	Heri Alias Heri Katak	064/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan	(Bukti P-47)
26.	Suryadi	Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	066/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak diteruskan ke proses penyidikan/ dihentikan	Dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan	(Bukti P-48)
27.	Suryadi	1. Koher Roton Naen (Sekretaris Kepenghulua n Panipahan Laut). 2. Dameliah Ritonga A.Md (Penghulu Bhayangkara Jaya)	072/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.	(Bukti P-49)
28.	Suryadi	H. Bistamam (Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 02)	074/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan.	(Bukti P-50)
29.	Suryadi	Dede	076/PL/PB/Kab/ 04.10/XI/2024	Tidak ditindaklanjuti/ dihentikan	Dihentikan karena tidak memenuhi	(Bukti P-51)

					syarat materiel Pelaporan.	
--	--	--	--	--	----------------------------	--

Bahwa tidak adanya satupun laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap laporan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles menandakan bahwa hubungan antara Ketua Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **Cutra Andika Siregar** dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bernama **Nurmaidani** dan **Nasrudin** masih berlangsung saat ini agar tidak netral dan telah terjadi *conflict of interest* antar mereka, apalagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan audit forensik terhadap nomor handphone mereka masing-masing selama masa tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terkhusus mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal dimulainya persidangan di Mahkamah Konstitusi;

2. PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP CALON BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN ISTRINYA MEMBERIKAN HAK SUARA YANG BUKAN PADA TPS TEMPATNYA.

Bahwa telah terjadi pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Calon Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama istrinya, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pembiaran kepada Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama istrinya menggunakan hak suaranya di TPS 002 Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (**Bukti P -52**).
- b. Bahwa diketahui Calon Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam bersama dengan istrinya tersebut berdomisili di Kota Pekanbaru (**Bukti P-53**).
- c. Bahwa dengan tidak adanya surat pindah memilih dari Kelurahan/ Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yang merupakan asal domisi Calon Bupati nomor urut 2 (dua) untuk memilih di TPS 02 Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais, maka hal tersebut terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir karena tidak peduli dengan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara dan berlindung dengan alasan tidak adanya laporan terkait hal ini, padahal Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai pengawas pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan sampai pada tingkat TPS, dan hal ini disambut juga oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai Termohon untuk membiarkan hal ini, untuk tidak melakukan tindakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan berlindung dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan pemilih dalam hal ini merupakan calon Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dengan istrinya yang berdomisili di Kota Pekanbaru memilih di Kabupaten Rokan Hilir;

- d. Bahwa terkait hal dibiarkannya Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan istrinya memberikan hak suaranya di TPS 002 di Kepenghuluan/ Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka dengan ini kami melakukan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dengan tanda terima Dokumen Pengaduan/ Atau Laporan Dugaan Penyelenggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor : 679/06-4/SET-02/XII/2024; **(Bukti P – 54)**
- 3. BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TIDAK MENJADIKAN TEMUAN PELANGGARAN TERHADAP CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 (DUA).**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak menjadikan Temuan Pelanggaran terhadap tindakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam membagi-bagi uang kepada pemilih dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (HipemaroHi-Pekanbaru) dalam surat nomor 01.1/b/SA/MEN/HIPEMAROHI-PKU/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 melayangkan surat audiensi kepada Ketua Bawaslu Rokan Hilir yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024; **(Bukti P – 55)**
- b. Bahwa audiensi dilakukan untuk memberikan informasi awal ke Bawaslu Rokan Hilir dikarenakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) membagikan uang kepada calon pemilih dalam bentuk video berdurasi 15 (lima belas) detik, diduga melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; **(Bukti video P – 56)**
- c. Bahwa terhadap informasi awal dugaan pelanggaran yang diberikan ke Bawaslu Rokan Hilir tentang dugaan pelanggaran sebagaimana pada huruf b, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan tindak lanjut untuk menelusuri informasi awal sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa diamnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk tidak menindaklanjuti informasi awal yang diberikan oleh mahasiswa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir menandakan keberpihakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Paslon nomor urut 2 (dua);
- 4. BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR MELARANG MASYARAKAT UNTUK HADIR KE RUMAH DINAS BUPATI.**

Bahwa kehadiran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada hari tenang pemilihan ke rumah dinas Bupati Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang hadir ke rumah dinas Bupati, menandakan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, Adapun uraian yang terjadi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama **Abdul Rab** mendatangi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan bertemu dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama **Jaka Abdillah; (Bukti Video P – 57)**
 - b. Bahwa tim kampanye dan/atau relawan menyampaikan dengan intonasi suara yang tinggi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melarang orang-orang agar tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir; **(Bukti P – Video 57)**
 - c. Bahwa dikarenakan permintaan yang disampaikan oleh tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Zubaidah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas nama Jaka Abdillah langsung bersama-sama dengan tim kampanye dan/atau relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir dan meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak menerima tamu dalam masa hari tenang sebelum pemungutan suara; **(Bukti Video P – 58).**
 - d. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir untuk melarang agar orang-orang tidak hadir ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir, tindakan hal serupa tidak dilakukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, maka jelas dan nyata Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (dua);
 - e. Bahwa terhadap sikap yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir untuk melarang masyarakat hadir kerumah dinas Bupati Rokan Hilir dikarenakan permintaan dari tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), kami melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor laporan : 686/02-6/SET-02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024, dan terhadap laporan ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI belum menyidangkan dan memeriksa laporan ini; **(Bukti P – 59)**
- 5. PERMUFAKATAN JAHAT ANTARA KPU KABUPATEN ROKAN HILIR DAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP IDENTITAS DAN RIWAYAT PENDIDIKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).**

Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan penyembunyian informasi riwayat identitas dan riwayat pendidikan terhadap persyaratan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles kepada masyarakat

Rokan Hilir dan/ atau Tim Koalisi Asset (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1), dalam hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Identitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Tidak Sesuai Antara Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Dengan Identitas Di Kartu Tanda Penduduk.

- a.1. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam, dengan NIK 1471071408490021 atas nama **BISTAMAM** berbeda dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 bernama **H. BISTAMAM**;
- a.2. Bahwa pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **1471071408490021** atas nama **BISTAMAM**, Tempat/ Tgl Lahir Rantau Bais, 14-08-1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Gol. Darah : -, Alamat Jl. Karya Sari No. 22/44, Rt/Rw 003, 003, Kel/ Desa Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Berlaku Hingga Seumur Hidup; (**Bukti P – 60**)
- a.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tertulis bernama **H. BISTAMAM**; (**Bukti P – 4**)
- a.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dengan nomor urut 2 (dua) bertuliskan **H. BISTAMAM**; (**Bukti P – 5**)
- a.5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) sebagai dokumen persyaratan calon sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sangatlah berbeda nama dengan yang di Putuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) dalam setiap Keputusannya dengan sebutan **H. Bistamam**; (**Bukti P – 61**)
- a.6. Bahwa artinya orang yang mendaftar berbeda dengan orang yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) sebagai Calon Bupati Rokan Hilir yang mendapatkan nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

Sehingga dengan demikian, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dibatalkan Pencalonannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas untuk memenuhi dokumen persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Riwayat Pendidikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Disembunyikan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon).

- b.1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";
- b.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir pada saat KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024;
- b.3. Bahwa Paslon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendaftarkan dirinya ke KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28 Agustus 2024, maka minimal ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat haruslah dipenuhi oleh Paslon nomor urut 2 (dua) sebagai persyaratan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- b.4. Bahwa pasca pendaftaran, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan penelitian persyaratan calon mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 – 21 September 2024 untuk mengecek keaslian dan keabsahan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b.5. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap keaslian dan keabsahan ijazah sekolah/ pendidikan yang diberikan Paslon pada saat pendaftaran ke tempat asal yang mengeluarkan ijazah sekolah/ pendidikan tersebut;
- b.6. Bahwa mulai tanggal 27 Agustus 2024 – 21 September 2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak transparan terhadap informasi terkait penelitian

persyaratan calon terkhusus dalam meneliti keaslian dan keabsahan ijazah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

- b.7. Bahwa kami menduga ada ketidaksesuaian bahkan keabsahan ijazah yang diberikan Paslon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir pada saat pendaftaran sehingga diduga melanggar persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 2 huruf c jo Pasal 20 Ayat 2 huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti P - 62)**
- b.8. Bahwa pada saat akan dimulainya rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, kami meminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menayangkan kembali profil Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir dan meminta kejelasan tentang keabsahan ijazah yang digunakan oleh Paslon nomor urut 2 (dua) dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
- b.9. Bahwa pada saat kami mempertanyakan tentang keabsahan ijazah Paslon nomor urut 2 (dua) kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, saksi Paslon nomor urut 2 (dua) bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan nada suara yang sangat keras tidak sepatutnya dengan apa yang kami pertanyakan tersebut;
- b.10. Bahwa atas dasar tidak transparannya KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap riwayat pendidikan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua), maka pada tanggal 03 Desember 2024 kami bersurat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan hal permintaan data; **(Bukti P - 63)**
- b.11. Bahwa sampai dengan disampaikannya gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir (Termohon) tidak pernah memberikan data atau menanggapi surat yang pernah kami ajukan;

Bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan meneliti kembali berkas pendaftaran yaitu ijazah Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, dikarenakan adanya dugaan pemufakatan jahat oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan penelitian persyaratan ijazah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Bahwa dengan uraian yang kami sampaikan terhadap Penyelenggara Pemilu melakukan kerja sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam Dan Jhony Charles dengan cara menolak seluruh laporan pelanggaran, memberikan dan membiarkan Calon Bupati nomor urut 2 (dua) memberikan hak suara yang bukan tempat TPS nya dan kehadiran Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir ke rumah Dinas Bupati karena disuruh oleh tim kampanye dan/atau relawan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) untuk melarang orang-orang hadir ke rumah dinas Bupati, tidak menjadikan Temuan informasi awal dugaan pelanggaran, serta permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas dan ijazah Paslon nomor urut 2 (dua), dan karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) Atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

PELANGGARAN PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR URUT 2 (DUA) ATAS NAMA H. BISTAMAM DAN JHONY CHARLES DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR.

1. Bahwa dari banyaknya laporan pelanggaran yang kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles akan tetapi tidak ada 1 (satu) pun yang ditindaklanjuti atau diproses sesuai aturan, maka dengan ini kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa terhadap pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang pernah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait :
 - a. Pelanggaran kampanye Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles melanggar ketentuan Pasal 187 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 69 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 **(Bukti P - 48)**
 - c. Bahwa pelapor sebelum menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pelapor meminta pendapat hukum dari ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan atas nama Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dengan menunjukkan video Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles berkampanye tatap muka (dialogis) apakah perbuatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat berkampanye termasuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf C Undang-Undang Pemilihan ? **(Bukti Video P – 64)**

- d. Bahwa ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan **Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.** setelah melihat video dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kampanye tersebut maka Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., mengeluarkan pendapat hukum dengan kesimpulan *"Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang mengaitkan pihak lain memakai duit (uang) dalam berbagai proses mendapatkan pekerjaan atau kedudukan di suatu daerah, dimana pemakaian uang tersebut mengarah pihak lain yang menjadi lawan kompetisinya dalam pemilihan dan jika hal itu tidak benar dilakukan pihak lain itu maka hal itu telah merusak reputasi pihak lainnya tersebut sehingga hal ini masuk dalam klasifikasi suatu fitnah atau black campaign sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c UU Pemilihan". (Bukti P - 65)*
- e. Bahwa pada saat pelapor membuat laporan terhadap kampanye Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pelapor melampirkan bukti-bukti sesuai dengan keterpenuhan syarat formal dan materiel diantaranya adalah bukti STTP Kampanye, identitas saksi-saksi ditambah dengan pendapat hukum dari ahli hukum pidana pemilu dan pemilihan Bapak Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.; **(Bukti P - 48, Bukti P - 64 dan Bukti P - 65)**
- f. Bahwa setelah memasukkan laporan pada tanggal 07 November 2024 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kemudian pada tanggal 13 November 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan bahwa alasan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **(Bukti P - 48)**
- g. Bahwa atas tindakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap laporan nomor : 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan, maka pelapor melaporkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) dengan tanda terima dokumen pengaduan/ atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 637/05-15/SET-02/XI/2024 tertanggal 15 November 2024; **(Bukti P - 66)**
- h. Bahwa sampai dengan dimasukkannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum melakukan persidangan terhadap laporan yang disampaikan sesuai dengan huruf g;
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan melanggar Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi *"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih"*,

Dengan demikian dapat kami jelaskan, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Riau dengan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tertanggal 25 November 2024; **(Bukti P - 67)**
- b. Bahwa dalam laporan tersebut, pelapor menyampaikan bukti surat tentang **surat perjanjian** kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) tertanggal 01 November 2024 **(Bukti P - 68)**
- c. Bahwa surat perjanjian tersebut dimuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir melalui tim kampanyenya bernama Jarmain sebagai editor dalam media online Riau Kontras yang berjudul Pasangan H. Bistamam – Jhony Charles Tandatangani Komitmen Pendidikan Berkualitas dan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Utama tertanggal 24 November 2024; **(Bukti P – 69)**
- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 28 November 2024 yang menyatakan laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel **(Bukti P - 70)**
- e. Bahwa terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) sangatlah berbeda dengan visi dan misi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir **(Bukti P – 71)**

Maka terhadap laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau haruslah ditinjau kembali untuk diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena perjanjian tersebut tidaklah sesuai dengan visi dan misi Paslon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles. Sehingga Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah melanggar Ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai yang tertuang dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih”*,
Dengan demikian dapat kami jelaskan, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles telah dilaporkan di Bawaslu Republik Indonesia dengan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024; **(Bukti P - 72)**
- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) bernama H. Bistamam dan Jhony Charles menandatangani surat diatas materai bersama guru madrasah (TPQ, MDARA/MI/MTs/MA) oleh Ketua Umum DPD PGMNI Kab. Rokan Hilir dan Sekretaris Umum DPD PGMNI Kab. Rokan Hilir tertanggal 10 November 2024; **(Bukti P - 73).**
- c. Bahwa surat perjanjian yang ditandatangani oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir telah tersebar luas ke dalam media sosial terutama *whatsapp (wa)* grup aspirasi para guru untuk mempengaruhi pemilih yang berstatus guru madrasah (TPQ, MDARA/MI/MTs/MA); **(Bukti P - 74)**
- d. Bahwa terkait laporan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia belum memutuskan terkait dugaan laporan yang dilaporkan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut dua (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Bahwa atas dasar bukti-bukti yang kami sampaikan terkait adanya Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan agar membatalkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;

Plt. BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024.

Bahwa keterlibatan Plt. Bupati kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 25 September s.d 23 November 2024, Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman, SS., M.H. yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat Pj. Gubernur Provinsi Riau dengan nomor : 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 tertanggal 23 September 2024; **(Bukti P - 75)**
2. Bahwa Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman, SS., M.H., bersama-sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles mendatangi kantor Gerindra Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024; **(Bukti P - 76)**
3. Bahwa Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Sulaiman memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles untuk mengalahkan Pasangan Calon

nomor urut 1 (satu) atas nama Afrizal Sintong dan Setiawan, terbukti dengan foto-foto kebersamaan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Jhony Charles saat bemyanyi dan bertemu pada saat H. Sulaiman, SS., M.H., menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir; **(Bukti P - 77)**

4. Bahwa untuk memuluskan dukungan Plt. Bupati Rokan Hilir kepada Paslon nomor 2 (dua), ayahnya Plt. Bupati Rokan Hilir bernama Azhar Syakban (Wak Atan) menjadi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua); **(Bukti P – 78)**
5. Bahwa dalam menjalankan ketidak netralitasannya saat menjabat sebagai Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir beliau melakukan pemberhentian Pj. Penghulu Bagan Batu Barat, Pj. Penghulu Sei Meranti, Pj. Penghulu Tanjung Medan Utara, Pj. Penghulu Tanjung Medan, Pj. Penghulu Suak Air Hitam, Pj. Penghulu Rantau Panjang Kanan, Pj. Penghulu Pondok Kresek, Pj. Penghulu Sei Tapah, Pj. Penghulu Sri Kayangan, Pj. Penghulu Bagan Nanas, Pj. Penghulu Rantau Bais, Pj. Penghulu Teluk Nayang, Pj. Penghulu Sungai Pinang, Pj. Penghulu Pujud Utara, Pj. Penghulu Pujud, Pj. Punghulu Bagan Punak Pesisir, Pj. Penghulu Makmur Jaya, Pj. Penghulu Pasir Limau Kapas, Pj. Penghulu Bagan Jawa, Pj. Penghulu Tanjung Medan Barat; **(Bukti P - 79)**
6. Bahwa pergantian Pj. Penghulu yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikarenakan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua), maka dengan itu Plt. Bupati Rokan Hilir menghalalkan segala cara atas tindakan yang dilakukannya tanpa memperdulikan aturan perundang-undangan;
7. Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir tidak mau menandatangani surat nomor 900.1.1.4/BPKAD-ANGG/2024 perihal Persetujuan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Rokan Hilir T.A. 2024 pada bulan November 2024, padahal surat tersebut sudah di paraf oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., Kaban BPKAD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Darwan, S.E., M.Si. dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD atas nama Hapimnur, S.E., **(Bukti P – 80)**
8. Bahwa atas tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir yang dijelaskan pada angka 7 (tujuh) tersebut, berdampak terhadap gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Daerah (ASN) serta gaji Tenaga Honorer yang di wilayah lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa dibayarkan. dan dengan demikian, Plt. Bupati Rokan Hilir bersama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) menjadikan isu tersebut sebagai isu politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dan menyebabkan dampak langsung terhadap citra diri Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama Afrizal Sintong, S.IP., M.Si. (pemohon) sebagai Calon petahana Bupati Kabupaten Rokan Hilir;
9. Bahwa pada saat H. Sulaiman, SS., M.H., menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir, maka langkah pertama yang dilakukannya adalah menurunkan foto Bupati Rokan Hilir dari ruangan Bupati Rokan Hilir padahal saat itu Bupati Rokan Hilir atas nama Afrizal Sintong, S.IP., M.Si. sedang melaksanakan cuti kampanye dikarenakan sebagai Calon Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, terbukti dengan foto yang beredar di

media sosial, foto Bupati Rokan Hilir yang berada diruang kerjanya telah diturunkan oleh Plt. Bupati Rokan Hilir; **(Bukti P – 81)**

10. Bahwa pada durasi video 44 (empat puluh empat) detik Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS., M.H., menjelaskan pada saat mahasiswa menanyakan tentang netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir mengatakan **“Plt. Adalah jabatan politik, saya ini bisa menggunakan untuk kampanye karena saya bukan ASN, yang kita permasalahan ASN, siapa ASN ? semua sampai ke Pj. Penghulu ASN, itu yang tidak boleh berkampanye, kalau saya, sebagai Plt. dan juga orang politik bisa saya gunakan catat itu, bisa saya gunakan hak saya untuk berkampanye, ada aturannya, jelas aturannya SK yang saya terima, jadi tidak ada masalah bagi saya”**; **(Bukti Video P – 82)**
11. Bahwa berdasarkan uraian dari nomor 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) bahwa tindakan yang dilakukan oleh H. Sulaiman, SS., M.H. sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir secara *mutatis mutandis* membenarkan bahwa tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir adalah tindakan berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles;
12. Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam kebijakannya dan perbuatannya untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles, selama menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir, maka Pj. Gubernur Provinsi Riau setelah mendapatkan informasi tentang netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Kapolres dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, mengeluarkan surat dengan nomor : 100.3/HK-Bankum/4857 perihal mohon tinjau ulang penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir tertanggal 20 November 2024; **(Bukti P - 83)**

Bahwa atas dasar dukungan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan bukti-bukti yang kami sampaikan, maka dengan ini kami memohon untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon atas nama H. Bistamam-Jhony Charles;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H., selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dengan perolehan 126.701 suara;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Setiawan, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 126.701 suara;

Atau setidaknya tidaknya,

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.
8. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Pemohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

PEKANBARU, 5 DESEMBER 2024

Hormat kami,
KUASA PEMOHON :


ZULKIFLI, S.H.




MUHAMMAD SALIM, S.H.


Halaman 29 dari 30
Permohonan Afrizal Sintong. SIP. M.SI & Setiawan. SH.



EDUARD MANIHURUK, S.H.



REVI, S.H.



AHMAD SARIF, S.H.



ALDI KAMRA, S.H.



DAHLAN SITUMORANG, S.H.